

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak, dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assesment system*, perusahaan dapat melakukan upaya untuk mengurangi beban pajak (Setiyani, 2019). Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah

yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tax avoidance adalah tindakan penghindaran atau meminimalan pajak yang masih tidak keluar dari rana hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan peraturan undang-undang perpajakan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Walaupun *tax avoidance* dianggap legal dan tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, maka perilaku ini tetap dianggap tidak patuh. *Tax avoidance* ini berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan Negara.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dijual ke pasaran sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan manufaktur tergolong dalam industry pengolahan juga merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar (Widiarini, 2019).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.335,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,8
Realisasi	1.105,73	1.1151,03	1.315,51	1.332,06	1.019,56
Capaianm	81,59%	89,67%	92,24%	84,44%	85,65%

Sumber : Lakin DJP (2021)

Berdasarkan data Tabel 1.1 tersebut, target penerimaan pajak APBN 2019 sebesar Rp. 1.577,56 triliun. Penerimaan pajak sampai dengan desember 2019 mencapai Rp.1.332,06 triliun, yaitu sebesar 84,4% dari target, dan penerimaan pajak sampai dengan desember 2020 mencapai 85,65%. Presentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2018 dan 2020, yaitu sebesar 92,24% dan 85,65%. Capaian yang diraih tanpa mekanisme perubahan APBN ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Terdapat beberapa kasus mengenai *tax avoidance* salah satunya yaitu perusahaan tambang besar Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,72 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan

menjual batu baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke Negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah (finance.detik.com). Secara umum bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *leverage*, *profitabilitas*, komisaris independen, dan ukuran perusahaan.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Vidiyanna dan Bella, 2017). Menurut Marfirah (2016), *leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pada penelitian Vidiyanna dan Bella (2017) menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan pada penelitian Marfirah dan Syam (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Lain halnya dengan penelitian Yahya (2017) yang sependapat dengan Vidiyanna dan Bella (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinerja perusahaan terutama *profitabilitas* diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan

(Vidiyanna dan Bella, 2017). *Profitabilitas* dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterahkan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan. Vidiyanna dan Bella (2017) menyatakan apabila *profitabilitas* tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan *profitabilitas* perusahaan juga meningkat. Pada penelitian Yahya (2017) menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Nugrahitha (2018) menyatakan *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat *profitabilitas* perusahaan adalah dengan menggunakan ROA, karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Semakin tinggi ROA maka akan memberikan efek terhadap penjualan saham, artinya laba perusahaan akan meningkat.

Corporate Governance merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham, sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan, Komisaris Independen merupakan salah satu yang juga dapat digunakan untuk mengurangi konflik. Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan untuk membuat laporan keuangan lebih objektif dan mendukung

pengelolaan perusahaan yang baik. Komisaris independen dapat melakukan pengawasan kepada manajemen dalam melakukan perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak. Semakin tinggi pengawasan tata kelola perusahaan berarti semakin rendah tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Deddy, dkk (2015). Pada penelitian Vidiyanna dan Bella (2017) menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan pada penelitian Yahya (2017) menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm* and *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang, Deddy, dkk (2015). Pada penelitian Yahya (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan pada penelitian Vidiyanna dan Bella (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan analisis beberapa penelitian sebelumnya ternyata masih belum menunjukkan hasil yang konsisten. Hal tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan

pengaruh *leverage*, *profitabilitas*, *Corporate Governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel lain selain *leverage* dan *Corporate Governance* yaitu *profitabilitas* dan ukuran perusahaan untuk menjawab saran dari Marfirah dan Syam (2016).

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih kuat terkait penelitian terdahulu yang sejenis. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah : **“Pengaruh *Leverage*, *Profitabilitas*, *Komisaris Independen*, dan *Ukuran Perusahaan* terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”**.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
- 2) Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
- 3) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
- 4) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur Bursa efek Indonesia periode 2018-2020.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur Bursa efek Indonesia periode 2018-2020.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur Bursa efek Indonesia periode 2018-2020.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur Bursa efek Indonesia periode 2018-2020.

UNMAS DENPASAR

1.4. Kegunaan Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memperluas pengetahuan tentang pengaruh *Leverage*, *Profitabilitas*, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.


2) Manfaat Praktis

a) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan wawasan mengenai *leverage*, *profitabilitas*, komisaris indenpenden, dan ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian serupa pada penelitian mendatang.

b) Bagi Mahasiswa

Untuk membandingkan teori yang didapat di bangku kuliah dengan praktik di dunia kerja.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dipengaruhi oleh niat wajib pajak tersebut untuk berperilaku apakah wajib pajak tersebut patuh atau tidak patuh. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak lepas dari adanya *Theory of Planned Behavior*. Teori ini mampu menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan yang direncanakan (Sedana, 2020).

Menurut Ajzen (2002) *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Ada tiga faktor yang adanya niat untuk berperilaku yaitu :

- 1) *Behavior beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- 2) *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- 3) *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

2.1.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan penyebab timbulnya asimetri informasi atau hubungan kontak antara agen (manajer) dan prinsipal (pemegang saham). Konflik antara principal dan agent dapat ditimbulkan akibat terjadinya berbagai masalah yang nantinya dapat menyebabkan perusahaan terkena dampak buruk. Konflik antara principal dan agent ini biasa dikenal dengan nama *agency problem*.

Dalam penelitian Wulandewi (2018) menyatakan bahwa tujuan dari teori agensi adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik principal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*). Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara principal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*).

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui beberapa unsur yang terdapat dalam pengertian pajak yaitu sebagai berikut :

- 1) Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
- 3) Tanpa jasa timbal balik
- 4) Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum.

Pajak dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan berdasarkan sifatnya, golongannya, dan berdasarkan lembaga pemungutannya.

1) Berdasarkan sifatnya, jenis pajak terdiri dari :

a) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaanya memperlihatkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperlihatkan pada subjeknya.

b) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya memperlihatkan pada objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

2) Berdasarkan golongannya, jenis pajak terdiri dari :

a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b) Pajak tak langsung

Pajak tak langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

3) Berdasarkan lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari :

a) Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

b) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016;4) dalam bukunya terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam social dan ekonomi.

2.2 Penghindaran Pajak (Tax avoidance)

Tax avoidance adalah tindakan penghindaran atau meminimalan pajak yang masih tidak keluar dari rana hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan peraturan undang-undang perpajakan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Walaupun *tax avoidance* dianggap legal dan tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, maka perilaku ini tetap dianggap tidak patuh. *Tax avoidance* ini berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan Negara.

Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Berikut ini beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- 4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industry manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Menurut Hanlon and Heitzman (2010), pengukuran adanya penghindaran pajak dapat menggunakan banyak proksi yang bervariasi, salah satu pengukuran untuk membuktikan ada atau tidaknya praktik *tax avoidance* adalah *Cash effective tax rates*. CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR dihitung dengan menggunakan total beban pajak penghasilan terhadap *pre-tax income*. Beban pajak penghasilan merupakan penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. *Pre-tax income* adalah laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan

begitu pula sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajak semakin kecil. Nilai ETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1.

2.3 Leverage

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Vidiyanna dan Bella, 2017). Menurut Marfirah dan Syam (2016), *leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan.

Permasalahan *leverage* akan selalu dihadapi oleh perusahaan, bila perusahaan tersebut menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya tetap operasi maupun biaya finansial. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Tujuan rasio *leverage* yaitu :

- 1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
- 2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

- 4) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
- 5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- 6) Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7) Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kali modal sendiri yang dimiliki.

2.3.1 Profitabilitas

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinerja perusahaan terutama *profitabilitas* diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan (Vidiyanna dan Bella, 2017). *Profitabilitas* dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterkan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan. Vidiyanna dan Bella (2017) menyatakan apabila *profitabilitas* tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan *profitabilitas* perusahaan juga meningkat. Adapun cara mengukur *profitabilitas* adalah sebagai berikut :

1) *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

2) *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan.

3) *Return on Assets* (ROA)

Rasio Laba Kotor terhadap Volume Usaha (*Return on Assets*) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari total asset yang dimiliki.

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat *profitabilitas* perusahaan adalah dengan menggunakan ROA, karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Semakin tinggi ROA maka akan memberikan efek terhadap penjualan saham, artinya laba perusahaan akan meningkat.

UNMAS DENPASAR

2.3.2 **Komisaris Independen**

Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan

ketentuan jumlah komisaris independen sekurang - kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Kriteria dewan komisaris independen menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Jakarta tanggal 19 Juli 2004 dalam Dermawan (2018), yaitu :

- 1) Jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.
- 2) Komisaris independen tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emitmen atau perusahaan publik.
- 3) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau pemegang saham mayoritas atau pemegang saham utama dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 4) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau dean komisaris lainnya dari perusahaan yang tercatat bersangkutan.
- 5) Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan atau hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha tercatat.
- 6) Komisaris independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

- 7) Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 8) Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan pemegang saham pengendali dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.3.3 Ukuran Perusahaan

Deddy, dkk (2015) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm* and *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara yaitu total asset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Definisi ini hampir serupa dengan definisi-definisi yang telah dinyatakan sebelumnya. Total asset dan jumlah penjualan menjadi alat pengukur ukuran perusahaan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva, dan lainnya.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya diperlukan untuk membantu menjawab masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai rujukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mahdiana (2020) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda dengan hasil penelitian yaitu *profitabilitas* dan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 2) Rahmadani (2020) yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh *political connection*. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Data Panel. Dengan hasil penelitian yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan manajemen laba, berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- 3) Oktavia (2020) yang meneliti tentang pengaruh *good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda dengan hasil penelitian yaitu komisaris independen

,komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

- 4) Setiyani (2019) yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Data Panel dengan hasil penelitian yaitu *Corporate Governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *profitabilitas* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- 5) Valensia (2019) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *financial distress*, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan dimediasi oleh *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Jalur dengan hasil penelitian yaitu profitabilitas, *financial distress*, dewan komisaris independen dan *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
- 6) Mulyani (2018) yang meneliti tentang pengaruh *Corporate Governance terhadap tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda dengan hasil penelitian yaitu kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

- 7) Riantami (2018) yang meneliti tentang pengaruh proporsi komisaris indeoenden, *financial distress*, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Data Panel dengan hasil penelitian yaitu *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan proporsi komisaris independen, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 8) Fitria (2018) yang meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, karakter eksekutif dan *size* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda dengan hasil penelitian yaitu kepemilikan institusional, independen dari Dewan Direktur, karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- 9) Nugrahita (2018) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, *corporate governance*, dan karakter eksekutif pada *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda dengan hasil penelitian yaitu *profitabilitas* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil penelitian juga menyatakan *leverage*, *Corporate Governance* dan karakter eksekutif memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance*. Berarti semakin tinggi

leverage, Corporate Governance dan karakter eksekutif akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*.

- 10) Prasetyo (2018) yang meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda dengan hasil penelitian yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

